

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan mengenai pengelolaan tanah wakaf produktif untuk kesejahteraan sosial oleh nazhir wakaf dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan tanah wakaf produktif di Yayasan Wakaf Ar-Risalah dan Persyarikatan Muhammadiyah sudah sesuai dengan hukum positif yang mengacu kepada Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Ditunjukkan dengan pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir wakaf telah mengarah kepada wakaf yang dikelola secara produktif. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Pengelolaan tanah wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Ar-Risalah yang digunakan untuk pemberdayaan perkebunan seperti perkebunan sawit, pisang dan kelapa. Selain itu pengelolaan tanah wakaf produktif juga mencakup kepada sewa menyewa lahan yang digunakan untuk biaya pendapatan tambahan pihak yayasan seperti sewa toko, sewa mini market dan sewa rumah wakaf. Sedangkan pengelolaan wakaf produktif oleh persyarikatan Muhammadiyah dengan memanfaatkan fungsi bangunan seperti Mesjid Taqwa Muhammadiyah dan Gedung Dakwah Muhammadiyah yang berdiri di atas tanah wakaf untuk dikembangkan menjadi sewa pertokoan sebagai tempat berjualan dan pemanfaatan lahan berlebih untuk mendapatkan keuntungan dari sewa tempat parkir.

2. Upaya yayasan Wakaf Ar-Risalah sebagai nazhir wakaf dalam mengembangkan harta wakaf menjadi wakaf produktif dalam kesejahteraan sosial berupa pengelolaan harta wakaf untuk dikembangkan ke arah investasi tanah wakaf dengan melakukan pemberdayaan perkebunan sawit, kelapa, pisang. Adapun pengelolaan yang dilakukan dengan bekerjasama antara pihak pemilik lahan dengan pengelola yakni masyarakat yang berlokasi di area perkebunan untuk diperoleh pembagian keuntungan yang didapatkan. Sementara pengembangkn harta wakaf menjadi wakaf produktif oleh Persyarikatan Muhammadiyah dengan membentuk suatu badan wakaf uang. Kemudian strategi pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh persyarikatan Muhammadiyah adalah dengan pengembangan dan pertambahan nilai wakaf serta pemanfaatan wakaf yang bersifat pemberdayaan dan produktif. Walaupun pengelolaan harta wakaf untuk dikembangkan ke arah produktif telah dilakukan masih terdapat kendala yang menyebabkan fungsi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat masih belum terelisasi secara optimal seperti pemanahaman masyarakat menganggap wakaf hanya untuk ibadah saja dan nazhir yang mengelola harta wakaf berdasarkan hanya niat awal si waqif saja. Bentuk upaya yang dapat dilakukan dengan mensosialisasikan bahwa wakaf tidak hanya sebatas kepentingan ibadah saja melainkan juga bisa untuk kesejahteraan sosial dan dengan membentuk suatu lembaga kenazhiran untuk menjadikan nazhir wakaf yang lebih profesional kedepannya.

## B. Saran

Menurut hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa saran sebagai berikut :

1. Para nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf untuk lebih aktif lagi dalam mengembangkan kembali potensi harta wakaf yang ada agar dapat memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat setempat
2. Untuk menambah wawasan kepada masyarakat bahwa wakaf bukan hanya sebatas untuk sarana ibadah saja melainkan juga dapat diproduktifkan sebagai investasi dari harta wakaf.

